

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah bertahan hidup atau mempertahankan kelangsungan hidupnya didalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup didalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.¹ Untuk pemenuhan Kebutuhan hidupnya manusia harus mempunyai pekerjaan sehingga kelangsungan hidupnya bisa terjaga. Salah satu pekerjaan yang ada adalah menjadi pedagang kaki lima (PKL) yang mana pekerjaan ini menjadi solusi bagi mereka yang mempunyai modal kecil.

Pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha ekonomi rakyat yang mana digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang atau lapak ataupun gerobak beroda. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi

¹ Satjipto Raharjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta, Genta Publishing , 2009, hlm. 28

lainnya secara eceran. Pedagang kaki lima (PKL) umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.²

Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang lebih memilih menjadi Pedagang kaki lima (PKL). Hal ini juga disebabkan oleh beberapa factor antara lain : kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan urbanisasi. Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagian orang lebih memilih menjadi Pedagang kaki lima (PKL).

Keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan. Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) juga dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Keberadaan sektor informal yang semakin meningkat di

² Henny Purwanti dan Misnarti, "Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang*. Tahun 2012, Hlm. 1

khawatirkan akan menambah masalah di perkotaan, karena keberadaannya dianggap menciptakan kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, dan mengganggu kebersihan dan keindahan fisik kota. Walaupun disisi lain Pedagang kaki lima (PKL) banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relative murah. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dalam menangani Pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar peraturan.³

Dalam mengatasi permasalahan tentang pedagang kaki lima, maka pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2000 tentang pedagang kaki lima, untuk menegakkan peraturan, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁴

Kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja sudah dibekali Peraturan Daerah yang selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban PKL. Fungsi satpol PP sebagai aparat penegak perda dinyatakan dalam pasal 1 ayat (8) dan pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula

³ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta, Yudistira, 2007, hlm. 7

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 21 tahun 2000 tentang Pedagang Kaki lima

menegaskan tugas Satpol PP menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁵

Dalam kaitan dengan ketertiban umum, tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan.

Kecamatan Bangkalan merupakan kota yang berada di Jawa Timur turut mempunyai permasalahan tentang pedagang kaki lima (PKL), dimana pedagang kaki lima (PKL) ini mengganggu jalan raya, karena jalan raya yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas kendaraan malah dibuat untuk mereka berdagang bahkan para pedagang kaki lima (PKL) ini berdagang dengan memakan separuh jalan yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. Dan bahkan ada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan ditempat yang sudah jelas dilarang seperti di alun-alun Bangkalan, di alun-alun Bangkalan sudah ada papan pelarangan bahwasannya pedagang kaki lima dilarang berjualan di sepanjang jalan alun-alun Bangkalan, dimana di alun-alun tersebut banyak sampah yang berserakan yang mengganggu keindahan alun alun kota Bangkalan tersebut.

Dengan adanya Perda No 21 Tahun 2000 tentang Pedagang kaki lima seharusnya dapat terlaksana sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

pedagang kaki lima yang berjualan ditempat yang tidak seharusnya, Ketidaktegasan Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima inilah yang menyebabkan masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar peraturan. Padahal sudah menjadi tugas dari Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah seperti penertiban Pedagang kaki lima.

Dengan masih adanya beberapa pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan ditempat tempat yang dilarang dan tidak mentaati peraturan yang ada dan tidak tegasnya Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “ Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Mengetahui Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran wawasan dan ilmu mengenai Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini supaya bermanfaat terhadap masyarakat khususnya akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum.

1.5 Keaslian

Dalam rangka pencapaian hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Skripsi dari Devi Okta Ismayasari, Jurusan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyitaan barang pedagang kaki lima”. Dalam penelitiannya ia menggunakan jenis penelitian normative. Adapun yang dibahas dalam penelitiannya adalah wewenang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyitaan barang pedagang kaki lima, Sedangkan yang dibahas dalam skripsi penulis mengenai Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.⁶

1.6 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai jalan/cara untuk mencapai sesuatu di pembahasan skripsi ini, metodologi penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative, yaitu suatu proses untuk menemukanaturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin

⁶ Devi Okta Ismayasari, “Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyitaan barang pedagang kaki lima”, Jurusan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) hlm.48

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan perundang-undangan sebagai kajiannya dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai konsep upaya satpol pp dalam menertibkan dan melakukan penyitaan barang PKL. dilakukan dengan cara menelaah produk hukum teori-teori, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang bersangkutan paut dengan permasalahan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar pancasila, UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

yang tidak dikodifikasi (hukum adat), jurisprudensi, dan traktat⁹. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian skripsi ini, seperti :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- d) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.21 Tahun 2000 tentang Pedagang kaki lima.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang pedoman prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

⁹ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 21.

2. Badan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :Pendapat para ahli, Buku-buku literatur hukum, Skripsi dan tesis, Disertasi atau laporan penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: kamus hukum dan kamus bahasa.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5 Analisa data

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Bahan hukum yang telah terkumpul dikaji, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan menghubungkan dengan gejala yang ada.